

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Risqi Kurniawan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341)552249
Email : risqikurniawan25@gmail.com

ABSTRACT

Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the requirements for electronic signatures are regulated in the law. In its development, the electronic signature is affixed to the deed. What is the position of electronic signatures according to Indonesian positive law? What is the validity of electronic signatures in contracts according to Indonesian positive law? This paper was prepared using a normative method with a conceptual, statutory and comparative approach. According to the provisions of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In a deed, when using an electronic signature, it must be confirmed in advance regarding the official authorized to make the deed. Notaries cannot make an authentic deed using an electronic signature, this is based on the principle of the table lionic officium fidaliter excercebo notary in making a deed must be conventional. Non-Notary Officials are not bound by this principle.

Key words: *Electronic Signature, Deed, Notary, Non-Notary.*

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, persyaratan tanda tangan elektronik diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam perkembangannya tanda tangan elektronik dibubuhkan dalam akta. Bagaimana kedudukan tanda tangan elektronik menurut hukum positif Indonesia? Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam kontrak menurut hukum positif Indonesia? Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan komparatif. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada suatu akta apabila menggunakan tanda tangan elektronik harus dipastikan terlebih dahulu terkait pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Notaris tidak dapat membuat akta otentik dengan menggunakan tanda tangan elektronik, hal ini berdasarkan asas *tabellionis officium fidaliter excercebo* notaris dalam membuat akta harus secara konvensional. Pejabat Non-Notaris tidak terikat pada asas tersebut.

Kata kunci : Tanda Tangan Elektronik, Akta, Notaris, Non-Notaris.

PENDAHULUAN

Pada pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan mengenai syarat sah perjanjian yang salah satu di dalamnya adalah kesepakatan. Kesepakatan antara para pihak menjadi syarat pertama yang harus dipenuhi untuk menjadikan perjanjian kita menjadi sah memiliki kekuatan hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Namun dalam perkembangannya cara untuk menyatakan sepakat semakin beragam, tidak hanya melalui tanda tangan konvensional yang mengharuskan kedua belah pihak bertemu secara langsung, namun kesepakatan itu bisa dalam bentuk tanda tangan elektronik sehingga memudahkan para pihak dalam menjalankan perjanjian tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam pelaksanaannya kita tidak mengetahui apakah tanda tangan elektronik ini bisa kita gunakan dalam setiap perjanjian, atau hanya berlaku dalam perjanjian tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sangat kita perlukan sehingga kita tidak salah dalam menggunakan tanda tangan elektronik itu sendiri, sehingga apabila kita menggunakan tanda tangan elektronik, perjanjian kita tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum layaknya perjanjian yang kita tandai dengan menggunakan tanda tangan konvensional.

Menyesuaikan dengan perkembangan tersebut maka hukum perlu juga mengatur tentang penandatanganan dokumen jual beli secara elektronik hal ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Tahun 2016 yang berbunyi : “Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut,..” peraturan ini ada karena adanya inovasi dari awalnya hanya tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan elektronik. Undang-Undang ini ada dikarenakan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 13 aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Tanda tangan elektronik bisa berfungsi sebagai sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap segala kewajiban-kewajiban yang timbul atas kesepakatan suatu perjanjian.³ Kemudian muncul keraguan terkait Transaksi yang menggunakan tanda tangan elektronik, karena kekhawatiran akan dirubahnya isi dari perjanjian yang sudah ditanda tangani secara elektronik, sehingga isi dari perjanjian tersebut dirubah dengan tetap menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah tertera.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimanakah kedudukan tanda tangan elektronik menurut hukum positif Indonesia? Bagaimanakah keabsahan tanda tangan elektronik dalam kontrak menurut hukum positif Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan tanda tangan elektronik menurut hukum positif Indonesia, dan untuk mengetahui pula terkait keabsahan tanda tangan elektronik dalam kontrak menurut hukum positif Indonesia. jenisnya penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan itu diperoleh kesimpulan bahwasannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan tujuan berupaya untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁴

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini dilakukan dengan jenis pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

² Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Halaman 158.

³ Julius Indra Dwipayono, (2015), *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Halaman 22.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 57

pendekatan komparatif yang digunakan juga oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memiliki peranan sebagai bahan hukum yang dapat membantu penulis dalam memahami secara komprehensif terkait bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*). Menggunakan teknik studi kepustakaan mengharuskan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum, sehingga dari pengumpulan dan klasifikasi tersebut dapat memudahkan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.⁵

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik Menurut Hukum Positif Indonesia

Tanda tangan pada umumnya digunakan untuk alat legalisasi sebuah dokumen yang ditandatangani tersebut. Hal itu merupakan makna tanda tangan secara umum. Tanda tangan juga berfungsi sebagai tanda bahwasannya pihak terkait yang sudah membubuhkan tanda tangan pada suatu dokumen dianggap menyepakati isi dari dokumen tersebut. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, ini mengandung makna, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

1. Perbedaan Tanda Tangan Konvensional dan Tanda Tangan Elektronik

Sedangkan dalam perkembangannya tidak hanya ada tanda tangan berbentuk basah, atau tanda tangan secara langsung saja, namun ada juga yang dinamakan tanda tangan elektronik. Pernyataan persetujuan seseorang biasanya dilakukan dengan penggunaan tanda tangan selain itu tanda tangan digunakan juga untuk memastikan identitas (*authentication*) orang yang

⁵*Ibid.* Halaman 85.

bertanda tangan tersebut hal ini digunakan untuk sesuatu yang yang dapat berdampak hukum maupun tidak.

Menurut Tan Thong Kie, “Tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan maka dia menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”.⁶

Pengertian tanda tangan secara umum adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) atau tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.⁷ Sedangkan pengertian tanda tangan elektronik menurut Abdul Kadir dalam bukunya memberikan arti dan penjelasan dari tanda tangan elektronik adalah sebagai berikut “Tanda tangan elektronik adalah penerapan sekumpulan teknik-teknik komputer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan dokumen”.⁸

2. Syarat Sah Tanda tangan Elektronik

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan, data yang didaftarkan saat pembuatan tanda tangan elektronik tidak bisa untuk didaftarkan lagi menjadi tanda tangan elektronik baru. Sehingga satu data dari tanda tangan elektronik tersebut hanya bisa tertaut dengan satu tanda tangan elektronik. Pada saat kita akan melakukan pendaftaran tanda tangan elektronik maka kita harus melakukan serangkaian tahapan yang membutuhkan data kartu tanda penduduk, nomor telfon, *email*, serta verifikasi wajah, dan juga biometrik berupa sidik jari apabila memungkinkan, hal ini diperlukan untuk menjamin autentifikasi dari tanda tangan elektronik yang kita daftarkan supaya sesuai dengan data yang akan tertaut dengan tanda tangan elektronik tersebut, dan apabila kita sudah mengisi data dan langkah-langkah tersebut maka kita akan mendapatkan OTP, untuk kemudian dipastikan lagi oleh pihak penyedia layanan tanda tangan elektronik untuk diverifikasi lagi.

⁶ Tan Thong Kie, (2007) *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Halaman 473.

⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Halaman 220

⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, Halaman 25

- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan, pada saat proses penanda tangan menggunakan tanda tangan elektronik tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, jadi hanya orang yang tertaut dengan data tanda tangan elektronik itu sendiri yang bisa melakukan proses penanda tangan. Saat kita sudah mendaftarkan tanda tangan elektronik sesuai dengan data kita maka kita diharuskan untuk membuat kata sandi yang diperuntukkan saat kita akan membuka aplikasi layanan tanda tangan elektronik, dan saat kita akan melakukan tanda tangan, dan saat kita sudah melakukan tanda tangan akan diverifikasi ulang dengan dikirimkan kode OTP.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Hal ini dikarenakan pada saat perjanjian sudah ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik, maka perjanjian dan tanda tangan elektronik tersebut saling terhubung sehingga apabila salah satu diantaranya dirubah maka keduanya tidak lagi dapat digunakan, dan dapat pula diketahui terkait perubahannya. Saat kita sudah menanda tangani suatu dokumen, maka dokumen dan data tersebut saling tertaut dan tidak dapat dipisahkan, apabila tanda tangan elektronik kita di scan ulang dan dibubuhkan di dokumen lain, saat di scan guna pembuktian tanda tangan elektronik maka tanda tangan elektronik yang discan ulang tidak akan bisa dibaca, hal ini mengartikan bahwasannya tanda tangan elektronik dan data yang ada dokumen tersebut tidak dapat dipisahkan, layaknya tanda tangan konvensional yang sudah dibubuhkan di lembaran dokumen, dan juga apabila kita sudah menanda tangani suatu dokumen, kemudian dokumen tersebut dirubah maka kita akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terkait siapa yang merubah, dan bagian mana yang dirubah dari dokumen yang sudah ditanda tangani tersebut.
- d. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatngannya. Tanda tangan elektronik yang sudah terdaftar akan diasosiasikan atau dihubungkan dengan satu kunci privat dan juga kode OTP yang akan kirimkan ke penanda tangan. Sehingga informasi terkait tanda tangan elektronik dan juga dokumen yang ditandatangani akan hanya tertaut dengan penandatanganan tersebut.
- e. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Ada tahapan saat kita akan melakukan tanda tangan elektronik terhadap satu dokumen, mulai dari verifikasi biometrik berupa sidik jari apabila memungkinkan, dan juga verifikasi wajah dengan foto, kemudian

verifikasi melalui kode OTP, sehingga dari cara verifikasi yang bertahap-tahap tersebut dapat dijamin kepastian dari data tanda tangan elektronik tersebut.

3. Bentuk Tanda Tangan Elektronik

Pada saat ini banyak yang beranggapan adanya dua jenis tanda tangan elektronik, yaitu:

- a. Tanda tangan elektronik biasa, sesuai dengan pengertian mengenai tanda tangan elektronik diatas adalah tanda tangan yang ditujukan merujuk kepada si penanda tangan, yang dilakukan dengan media elektronik. Contoh paling mudah adalah suatu tanda tangan konvensional (tertulis) yang kemudian di-scan.
- b. Tanda tangan elektronik yang aman atau *Electronic Signature*, merupakan suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, dan bentuknya berupa *barcode* sehingga dapat dalam konteks kesamaanya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional.

4. Proses Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik dalam proses pembuatannya menggunakan algoritma-algoritma khusus dengan teknik komputer, hal ini bertujuan untuk mencegah dapat diubahnya isi dokumen, yang di dalamnya sudah dibubuhkan tanda tangan elektronik. Kedudukan tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam memilih aplikasi penyedia layanan jasa pembuatan tandda tangan elektronik kita harus berhati-hati. Hal pertama yang harus dipastikan adalah apakah aplikasi penyedia layanan jasa tanda tangan elektronik yang akan kita gunakan memiliki dasar hukum yang sesuai dengan dasar hukum dari tanda tangana elektronik yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada banyak aplikasi yang tidak memliki dasar hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya aplikasi yang dibuat oleh developer asing.

Ada beberapa tahapan dalam pendaftaran tanda tangan elektronik yang meliputi:

- a. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh aplikasi penunjang tanda tangan elektronik. Pastikan dasar hukum yang yang digunakan aplikasi sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Tahap kedua adalah proses pendaftaran, kita diharuskan menyiapkan kartu tanda penduduk sebagai syarat pendaftaran tanda tangan elektronik.

- c. Tahap ketiga adalah pendaftaran dengan email dan nomor telfon, pada tahapan ini kita diharuskan mendaftarkan email dan juga nomor telfon.
- d. Tahap keempat adalah verifikasi wajah. Pada tahapan ini kita diharuskan memasang dua foto yang digunakan untuk verifikasi data, apakah sesuai dengan data pada kartu tanda penduduk
- e. Tahap kelima adalah konfirmasi OTP (*one time password*) ke nomor telfon. Kita pada tahapan ini akan dikirmkan OTP sesuai dengan nomor telfon yang sudah didaftarkan pada tahapan kedua.
- f. Tahap keenam adalah verifikasi email dan juga pembuatan kata sandi. Pada tahapan ini kita akan mendapatkan email yang akan mengarahkan kita untuk mengatur kata sandi.
- g. Tahap ketujuh verifikasi data keseluruhan registrasi. Jika semua data sudah dimasukkan maka kita akan menunggu semua data yang kita masukkan untuk diverifikasi kebenarannya.

5. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik

Terkait dengan kekuatan hukum tanda tangan elektronik, hal ini pula dijelaskan ulang pada Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 bahwasannya :

- a. Kekuatan hukum yang sah dimiliki dari tanda tangan elektronik apabila dianggap sudah memenuhi syarat-syarat .
- b. Salah satu syarat ialah salah satu tanda tangan elektronik, hanya boleh berkaitan dengan data pembuat tanda tangan elektronik tersebut, dengan artian satu tanda tangan tidak boleh terkait dengan lebih dari satu data penanda tangan.
- c. Apabila dalam dokumen elektronik yang sudah ditanda tangani tersebut terdapat perubahan maka perubahan akan dapat diketahui, dikarenakan tanda tangan elektronik akan senantiasa terasosiasi dengan dokumen tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan dari tanda tangan elektronik adalah sah. Hal ini diatur langsung dalam pasal 11 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Keabsahan Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Kontrak Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Keabsahan Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris

Pada saat ini akta notaris secara garis besar ada tiga jenis yaitu:

- a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, dalam hal jual beli pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁹ Sehingga akta yang dibuat oleh notaris memiliki sifat otentik, hal ini bukan karena penetapan undang-undang terkait perjanjian jual beli tersebut, seperti yang diatur dalam pasal 1868 KUHPerdota.¹⁰ “Adapun unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdota adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut undang-undang.
- 2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- 3) Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuat di tempat dimana dibuat”.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik tidak bisa dilakukan, Hal ini dikarenakan notaris dalam membuat sautu akta otentik harus berpedoman pada asas “*Tabellionis officium fideliter exercebo*” sebagai dasar formil dalam pembuatan akta notariil. Asas ini mengajarkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata cara pembuatan akta otentik dengan cara yang tradisional.

Hal ini dijelaskan oleh Benny K. Heriawanto, bahwasannya dengan asas tersebut maka menjadi kewajiban notaris untuk hadir dan saling berhadapan dengan comparant khususnya dalam proses pembuatan akta, melihat, mendengar dan/atau menyaksikan penyampaian kehendak secara langsung (tatap muka), melihat dan/atau menyaksikan respon penghadap dalam proses pembacaan akta secara langsung (tatap muka) dan melihat dan/atau menyaksikan proses penandatanganan secara langsung (tatap muka) tetaplah menjadi satu jalan yang terbaik untuk memberikan jaminan atas kepastian akta dan/atau keotentikan akta, akta notariil tidak ditandatangani secara elektronik melainkan harus menggunakan tandatangan manual, sehingga dengan penjelasan tersebut maka penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik tidak bias digunakan, atau dengan kata lain berdasarkan asas tersebut tidak memungkinkan pelaksanaan penanda tangan akta otentik dengan menggunakan tanda tangan elektronik.¹¹

b. Akta yang dilegalisasi

⁹ Liliana Tedjosaputro, (1995), *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, Halaman 4.

¹⁰ Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, TLNRI Nomor 4432.

¹¹ Heriawanto, Benny K., *Tantangan Notaris Sebagai Pejabat Umum di Era Revolusi 4.0 dan Pandemi Covid 19*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2020, halaman 52

Sedangkan legalisasi adalah proses pengesahan tanda tangan dihadapan notaris. Jadi pada proses pembuatan dokumen dilakukan secara di bawah tangan namun pada proses tanda tangan oleh para pihak dilakukan di hadapan notaris. Berarti dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris dengan cara legalisasi tidak memungkinkan menggunakan tanda tangan elektronik. Karena para pihak saat akan menandatangani dokumen harus langsung dihadapan notaris.

c. Akta yang di*waarmerking*

Waarmerking adalah proses pendaftaran dokumen yang sudah ditanda tangani. Terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik pada akta yang akan di *waarmerking* hukumnya adalah sah, dan boleh digunakan. Hal ini dikarenakan bentuk awal dari akta itu sendiri adalah akta di bawah tangan, jadi memungkinkan para pihak menanda tangani akta tersebut dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

2. Keabsahan Hukum Tanda Tangan elektronik dalam Akta Non-Notaris

Dalam penelitian ini juga dikaji mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh pejabat non-notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik salah satunya:

a. Akta di Bawah Tangan

Pengertian dari akta di bawah tangan adalah surat perjanjian yang dalam proses pembuatannya tidak dibuat oleh dan atau dihadapan notaris langsung. Dalam proses pembuatan akta di bawah tangan bisa dilakukan langsung sendiri, semisal surat jual beli para pihak langsung tanpa harus ke notaris. Terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik yang termuat dalam akta di bawah tangan hukumnya sah layaknya tanda tangan basah dengan syarat tanda tangan elektronik itu yang termuat sudah memenuhi syarat sah yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah pejabat yang bertugas untuk membuat akta otentik terkait hak tanah maupun kepemilikan satuan rumah susun. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwasannya kewenangan dari PPAT hanya terbatas terkait pembuatan akta otentik terkait hak atas tanah dan kepemilikan rumah susun. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah, yang menyebutkan bahwasannya “ PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang dalam pembuatan akta-akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu, seperti hak atas tanah ataupun Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta yang dibuat oleh PPAT, memungkinkan dan memiliki keabsahan hukum yang sama layaknya tanda tangan konvensional, dikarenakan PPAT dalam membuat akta tersebut tidak harus tunduk pada asas “*Tabellionis officium fideliter exercebo*” sehingga memungkinkan proses pembuatan akta dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung dan juga bisa menggunakan tanda tangan elektronik.

c. PPAK

Dalam perkembangannya berubah menjadi notaris pembuat akta koperasi, namun perbedaannya terletak pada kewenangan pembuatan akta, apabila Notaris pembuat akta koperasi hanya terbatas pada akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi. Jadi pada dasarnya peraturan yang mengatur notaris dengan notaris pembuat akta koperasi sama saja. penerapan tanda tangan elektronik pada akta yang dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi tidak memungkinkan hal ini dikarenakan notaris harus tunduk pada asas “*Tabellionis officium fideliter exercebo*” yang mengharuskan para pihak menandatangani akta dihadapan notaris langsung.

KESIMPULAN

1. Terkait dengan kedudukan hukum tanda tangan elektronik dapat disamakan kedudukan hukumnya dengan tanda tangan konvensional apabila tanda tangan elektronik dibuat sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tanda tangan elektronik tersebut dapat dikatakan sah secara hukum.
2. Terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik dalam kontrak kita harus mengklasifikasikan kontrak itu sendiri. Berdasarkan pejabat pembuat kontrak, maka kontrak itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
 - a. Akta yang dibuat oleh notaris

Akta yang dibuat oleh notaris dibagi lagi menjadi tiga, yaitu:

 - 1) Akta otentik, dalam kontrak berupa akta otentik tanda tangan elektronik tidak bisa digunakan, hal ini dikarenakan notaris dalam membuat kontrak tersebut harus tunduk pada asas “*tabellionis officium fideliter exercebo*” yang mengharuskan notaris dalam proses pembuatan akta harus menerapkan tata cara kesederhanaan, yang dalam hal ini kesederhanaan diartikan bahwasannya notaris harus mendengarkan langsung

kehendak dari pihak terkait, dan juga dalam pembuatan akta harus dihadapan notaris langsung.

- 2) Akta Legalisasi, dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris dengan cara legalisasi tidak memungkinkan menggunakan tanda tangan elektronik. Karena para pihak saat akan menandatangani dokumen harus langsung dihadapan notaris.
- 3) Akta *Waarmerking*, terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik pada akta yang akan di *waarmerking* hukumnya adalah sah, dan boleh digunakan. Hal ini dikarenakan bentuk awal dari akta itu sendiri adalah akta di bawah tangan, jadi memungkinkan para pihak menanda tangani akta tersebut dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

b. Akta yang dibuat Non-Notaris

- 1) Akta di bawah tangan, terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik yang termuat dalam akta di bawah tangan hukumnya sah layaknya tanda tangan basah dengan syarat tanda tangan elektronik itu yang termuat sudah memenuhi syarat sah yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) PPAT, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta yang dibuat oleh PPAT, memungkinkan dan memiliki keabsahan hukum yang sama layaknya tanda tangan konvensional, dikarenakan PPAT dalam membuat akta tersebut tidak harus tunduk pada asas "*Tabellionis officium fideliter exercebo*" sehingga memungkinkan proses pembuatan akta dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung dan juga bisa menggunakan tanda tangan elektronik.
- 3) PPAK, yang dalam perkembangannya berubah menjadi notaris pembuat akta koperasi, penerapan tanda tangan elektronik pada akta yang dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi tidak memungkinkan hal ini dikarenakan notaris harus tunduk pada asas "*Tabellionis officium fideliter exercebo*" yang mengharuskan para pihak menandatangani akta dihadapan notaris langsung.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran terkait dengan pelaksanaan kontrak dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagai berikut:

1. Saran Bagi Masyarakat

Sebagai pengguna perjanjian dengan tanda tangan elektronik harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data yang tertaut dengan tanda tangan elektronik, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dari tanda tangan elektronik itu sendiri.

2. Saran Bagi Pemerintah

Meningkatkan lagi sistem penggunaan tanda tangan elektronik, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menggunakan perjanjian dengan tanda tangan elektronik, dan semoga kedepannya pemerintah juga menemukan suatu inovasi baru terkait mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian yang dibuat oleh notaris, sehingga masyarakat bisa melakukan perjanjian dengan akta otentik menggunakan tanda tangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000

Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008

Julius Indra Dwipayono, (2015), Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Liliana Tedjosaputro, (1995), Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12, (Jakarta : Prenada Media Group,(2016)

Jurnal:

Heriawanto, Benny K, Tantangan Notaris Sebagai Pejabat Umum di Era Revolusi 4.0 dan Pandemi Covid 19, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2020

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007